



NOTA KESEPAHAMAN
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA DENGAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIM RIAU
TENTANG
PENELITIAN, PRAKTEK PERADILAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA
Nomor : W4-A11/315/HM.01.1/2/2023
Nomor :B-1738 /Un. 04/F.1-HM.02/2023

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Rahmat Allah SWT, pada hari Rabu tanggal 15 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua PuluhTiga (15-02-2023), bertempat di Fakultas Syariah Dan Hukum Rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, telah dilakukan penanda tangan Nota Kesepahaman antara:

1. Amri Yantoni,S.H.I. M.A.,Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, beralamat di Komplek PerkantoranTanjung Agung, Jl. Siak Buatan, No. 1, Mempura, Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau, 28773, Telepon 0764-3240325, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KetuaPengadilan Agama Siak Sri Indrapura, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr, Zulkifli, M. Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beralamat di Jl. HR. Subrantas No. 155 Km 15, Simpang Baru Panam Pekanbaru, Telepon (0761) 561645, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaDekanFakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan kesepakatan dan kesepahaman secara bersama untuk saling bekerjasama dan mendukung dalam peningkatan pelaksanaan peradilan secara elektronik dengan melibatkan dosen dan mahasiswa yang berada di Fakultas

elektronik dengan melibatkan dosen dan mahasiswa yang berada di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam bentuk kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Tujuan Kerjasama

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kerja sama institusional antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam mendukung program pelaksanaan peradilan secara elektronik di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
2. Meningkatkan kerja sama institusional antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat melalui Praktek Kerja Lapangan dan Pelatihan Pra Kerja bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
3. Menguatkan pertukaran informasi ilmiah dan teknologi serta informasi lain, baik yang berhubungan dengan kerja sama ini mau pun dalam rangka pengembangan yang lebih luas.

Pasal 2

Lingkup Kegiatan Bersama

1. Kesepakatan bersama ini merupakan persetujuan induk yang memuat dasar-dasar kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam memadukan program pelaksanaan peradilan secara elektronik dan program pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat melalui Praktek Kerja Lapangan dan Pelatihan Pra Kerja bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam batas-batas kemampuannya akan saling berusaha membantu, membina, mendukung serta mengembangkan program pelaksanaan peradilan secara elektronik dan program pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Praktek Kerja

Lapangan dan Pelatihan Pra Kerja bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan kegiatan pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat di sediakan yang Oleh masing-masing pihak tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok kelembagaan.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerjasama

1. PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA akan mengambil tugas sesuai dengan fungsi kelembagaan masing-masing.
2. PIHAK PERTAMA akan mempersiapkan pelatihan dan workshop bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dalam memahami program pelaksanaan peradilan secara elektronik di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
3. PIHAK KEDUA akan mempersiapkan dosen dan mahasiswa yang diberitugas untuk mendukung program pelaksanaan peradilan secara elektronik di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam bentuk Praktek Kerja Lapangan dan Pelatihan Pra Kerja.
4. Sarana dan Prasarana serta pendanaan untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan ditanggung, dan atau menjadi beban bersama kedua belah pihak atau diusahakan bersama oleh kedua belah pihak dari sumber-sumber yang mendukung program kerjasama ini.
5. Hal-hal teknis dalam kerjasama ini akan diatur dalam pertemuan tim teknis pejabat dari masing-masing pihak.

Pasal 4

Jangka Waktu dan Legalitas

1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat berdasarkan keinginan luhur dan iktikad baik dari kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan misi dan peran kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
2. Segala kendala dan atau ketidakserasian yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

3. Kerjasama ini berlaku sejak penandatanganan oleh Kedua Belah Pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal Nota Kesepahaman dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA
PENGADILAN AGAMA
SRI INDRAPURA

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.
NIP. 198102182007041002

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UIN SUSKA RIAU

Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 197410062005011005

